

1. STANDAR PELAYANAN BAYI (KLASTER 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan Buku KIA															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia (BBL); 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan Bayi sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1" data-bbox="603 1518 1406 1727"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan TINDIK</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Circumsisi/Kitan</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pojok Gizi</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien <p style="text-align: center;">UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN</p>	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis A. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). <u>Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:</u> 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Injeksi vitamin K1. 3) Pemberian salep/tetes mata antibiotik. 4) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). B. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi: 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. 4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan. 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. C. <u>CKG Bayi Baru Lahir, meliputi :</u> 1) Skrining Kelainan Jantung Bawaan (usia 24 jam) 2) Skrining Hipotryroid Kongenital/ SHK (usia 48-72 jam) 3) Skrining Defisiensi Enzim G6PD (usia 48 – 72 jam) 4) Skrining Hiperplasia Andrenal Kongenital / HAK (usia 48 – 72 jam) 5) Skrining Atresia Billier / Kelainan saluran empedu (usia 2 minggu, 1 bulan, 2-4 bulan) 6) Pengukuran Pertumbuhan (BB, PB,Lingkar Kepala) - Vaksinasi, seperti imunisasi : HB-0, POLIO, BCG, Pentavalen 1 2 3 , Polio Oral dan Polio Suntik, Rotavirus dan PCV, Campak-Rubella - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium (Skrining Hipotiroid Kongenital) - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
---	------------------	---

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas 0822 3005 0845 b. Telepon : (0334) 441118 c. Facebook : Puskesmas Klakah d. Instragram : @puskesmas_klakah e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		<p>2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</p> <p>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang;</p> <p>11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja</p>
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek yang masih berlaku 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih berlaku (Sertifikat MTBS, MTBM) 3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat SDIDTK, MTBS, MTBM)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali